



Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Sampah Berdasarkan Perda Bangkalan No. 1 Tahun 2024

Fitron¹, Dimas Fian Wahyu Mahardika²

¹² Ilmu Hukum, Universitas Trunudjoyo Madura

¹pitunmh@gmail.com, ²dimasfian512@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.

Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon's theory of authority, Ridwan HR's theory of government instruments, and Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness.

The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.

To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.

Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Indonesia, 2014, 2022). Undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya secara mandiri, termasuk urusan wajib pelayanan dasar berupa pengelolaan lingkungan hidup dengan fokus pada tata kelola persampahan dan kebersihan. Keberhasilan tata kelola persampahan sangat bergantung pada kapasitas keuangan daerah yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui instrumen pemungutan retribusi daerah.

Meskipun demikian, pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan menghadapi tantangan yang kompleks pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah tersebut mencabut dan menggantikan sejumlah peraturan daerah sebelumnya yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial, antara lain Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, serta peraturan perubahannya (Bangkalan, 2024). Regulasi ini menyatukan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ke dalam satu payung hukum untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi fiskal. Salah satu objek retribusi jasa umum yang ditata ulang adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan.

Secara empiris, pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan berada dalam kondisi darurat kronis. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Buluh di Desa Buluh, Kecamatan Socah, yang hanya seluas 2,25 hektar dan beroperasi sejak tahun 2004, telah mengalami kelebihan kapasitas ekstrem. Kerusakan fasilitas vital seperti kolam penampung lindi dan sumur pantau telah memicu pencemaran air tanah serta penyebaran bau busuk yang berujung pada aksi penolakan massal dan penutupan permanen TPA oleh warga sekitar. Akibatnya, DLH melakukan pembuangan darurat ke wilayah Desa Bunajih dan lahan rencana *Islamic Science Park* di Desa Sukolilo Barat tanpa persetujuan resmi pemerintah desa, sehingga memicu konflik sosial baru.

Tantangan ini semakin kompleks dengan diberlakukannya kebijakan baru berupa penarikan retribusi pelayanan persampahan sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan terhadap dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lestari T.P dkk., 2022). Namun, hingga pertengahan tahun 2026, tingkat kepatuhan wajib retribusi masih sangat rendah, dengan hanya sekitar dua puluh pelaksana yang memenuhi kewajiban pembayaran. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan skema pelayanan, di mana tarif yang ditetapkan hanya mencakup biaya penyediaan fasilitas pembuangan akhir dan tidak meliputi biaya pengangkutan sampah dari sumbernya. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan sanksi administratif terhadap wajib retribusi yang lalai.

Kesenjangan yang lebar antara *das sollen* (aturan normatif) dan *das sein* (realitas empiris) tersebut menjadi fokus utama penelitian. Untuk menganalisis permasalahan tersebut secara mendalam, penelitian ini menggunakan lensa Hukum Administrasi Negara dengan menerapkan tiga kerangka teoretis. Untuk menganalisis permasalahan tersebut secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Administrasi Negara dengan menerapkan tiga kerangka teoretis, yaitu teori kewenangan yang dirumuskan oleh Hadjon (2011), teori instrumen pemerintahan dari HR (2014), serta teori efektivitas hukum yang dirumuskan oleh Soekanto (2008). Melalui penerapan ketiga teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keabsahan wewenang, instrumen yuridis yang digunakan, serta hambatan operasional yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Hasil analisis diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif terkait klarifikasi skema pelayanan, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan mekanisme penegakan sanksi administratif guna meningkatkan kepatuhan wajib retribusi dan mewujudkan tata kelola persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam lima tahun terakhir (2022–2026), sejumlah penelitian telah mengkaji topik serupa terkait efektivitas pemungutan retribusi persampahan dan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Loupatty dkk. (2022) dalam studi di Kota Ambon menemukan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan tidak efektif, dengan kontribusi terhadap PAD hanya berkisar 7,49%–8,43% dan kepatuhan masyarakat rendah akibat mekanisme yang tidak jelas serta biaya operasional yang melebihi penerimaan. Lestari T.P dkk. (2022) dalam analisis di Kota Makassar menyimpulkan bahwa meskipun pemungutan telah sesuai dengan regulasi, penerapan sanksi administratif masih lemah di beberapa kecamatan dan kesadaran wajib retribusi masyarakat belum optimal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi dan penegakan sanksi dalam pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala di beberapa daerah di Indonesia. Yanti dkk. (2020) dalam studi mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menemukan bahwa penerapan sanksi administrasi denda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal. Dari tahun 2019 hingga Juni 2020, sanksi denda hanya diterapkan sebanyak 10 kali, padahal pelanggaran terjadi hampir setiap hari. Temuan ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum administratif serta ketidaksesuaian antara besaran denda dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, Suwarti dkk. (2017) dalam penelitiannya mengenai mekanisme retribusi pasar di Kota Semarang mengidentifikasi beberapa hambatan operasional dalam pemungutan retribusi daerah, antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib retribusi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kekurangan tenaga yang terampil. Meskipun

konteks penelitian tersebut adalah retribusi pasar, temuan mengenai hambatan operasional pemungutan retribusi daerah memiliki relevansi untuk memahami tantangan serupa dalam konteks retribusi pelayanan persampahan.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu tersebut, *gap analysis* menunjukkan bahwa studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada kontribusi retribusi terhadap PAD, implementasi kebijakan umum, perhitungan tarif, atau faktor-faktor kepatuhan di daerah lain tanpa secara spesifik mengkaji konteks Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah pemersatu tahun 2024. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara mendalam menyoroti penerapan retribusi khusus dengan tarif tetap tinggi bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis, krisis infrastruktur TPA Buluh yang berujung pada penutupan oleh warga serta tindakan kedinasan non-prosedural, maupun konflik sosial-ekologis yang ditimbulkannya. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan pendekatan analisis Hukum Administrasi Negara yang komprehensif menggunakan kerangka teori kewenangan, instrumen pemerintahan, dan efektivitas hukum secara spesifik pada kasus empiris terkini di Kabupaten Bangkalan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 melalui perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara dalam konteks tata kelola keuangan dan pelayanan publik daerah, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki skema pemungutan retribusi, memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah, dan meningkatkan kepatuhan wajib retribusi demi terwujudnya tata kelola persampahan yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial-ekologis.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi utama beserta situs terkait seperti kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Buluh dan beberapa dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis. Durasi pengumpulan data primer dan sekunder berlangsung selama tiga bulan pada tahun 2026. Peneliti hadir secara langsung di lokasi untuk melakukan observasi partisipatif dan wawancara mendalam, sehingga dapat menangkap secara utuh kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas implementasi di lapangan (*das sein*).

Subjek penelitian mencakup dokumen hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, laporan internal DLH, dan dokumen terkait konflik sosial-ekologis) serta informan yang ditentukan secara *purposive sampling* (Sugiyono, 2022). Informan kunci terdiri atas pejabat dan staf DLH yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi persampahan, perwakilan pelaksana dapur Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi wajib retribusi, serta tokoh masyarakat sekitar TPA Buluh. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi langsung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahap simultan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan hasil penelitian dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi teori, dilengkapi dengan *member check* kepada informan kunci serta *prolonged engagement* peneliti di lokasi penelitian (Miles dkk., 2014).

Tahapan pelaksanaan penelitian disusun secara sistematis dan iteratif guna memastikan penerapan metode menghasilkan data serta analisis yang valid sesuai tujuan penelitian. Alur tahapan penelitian yang dimulai dari persiapan hingga penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan dirancang saling berkaitan dan dapat dilakukan secara iteratif apabila diperlukan penyesuaian berdasarkan temuan lapangan. Alur ini memastikan bahwa metode penelitian diterapkan secara konsisten, data diuji keabsahannya melalui berbagai teknik, serta hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan untuk mengidentifikasi permasalahan pemungutan retribusi persampahan beserta solusi berbasis kerangka Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dirancang untuk menghasilkan temuan yang komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola retribusi persampahan di Kabupaten Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Teoretis Hukum Administrasi Negara

a. Teori Kewenangan Pemerintahan

Kewenangan merupakan konsep dasar dalam hukum publik yang menjadi prasyarat bagi keabsahan setiap tindakan kedinasan yang dilakukan oleh organ pemerintahan. Philipus M. Hadjon menguraikan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) merepresentasikan kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang diperoleh pejabat administrasi melalui tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat (Hadjon, 2011 dalam; Yamazaki dkk., 2026). Atribusi merujuk pada pemberian wewenang baru yang asli langsung dari konstitusi atau undang-undang kepada badan pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang telah ada dari satu organ kepada organ lain yang lebih rendah, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Sementara itu, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan wewenangnya dijalankan oleh organ lain atas namanya, namun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap melekat pada pemberi mandat. Dalam konteks penarikan retribusi daerah, kewenangan pemungutan oleh DLH Kabupaten Bangkalan merupakan bentuk kewenangan delegatif yang bersumber

dari Kepala Daerah (Bupati) berdasarkan penataan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Tindakan pemungutan tersebut hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi tiga elemen kelayakan hukum administrasi secara kumulatif, yakni keabsahan wewenang pejabat yang bertindak (*onbevoegdheid ratione materiae, loci, et temporis*), ketepatan prosedur administrasi, dan kesesuaian substansi dengan tujuan undang-undang (Hadi & Tomy, 2017; Hadjon, 2011; Kang, 2021).

b. Teori Instrumen Hukum dan Tindakan Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan pelayanan kebersihan, pemerintah daerah menggunakan berbagai instrumen hukum administrasi negara (*bestuursinstrumenten*) sebagai sarana untuk mengendalikan perilaku wajib retribusi dan mengelola sumber daya ekologis. Ridwan HR menjelaskan bahwa instrumen pemerintahan ini terdiri atas instrumen yuridis konkret-individual seperti Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan instrumen abstrak-umum seperti peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penarikan retribusi, pejabat administrasi menggunakan instrumen berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen setara yang berfungsi menetapkan jumlah utang retribusi secara konkret kepada wajib retribusi. Selain itu, terdapat konsep “langkah mundur pembuat undang-undang” (*terugred van de wetgever*), di mana pembuat perda menyerahkan pengaturan teknis yang dinamis kepada peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Bupati (Perbup). Kebijakan penarikan retribusi sampah dapur MBG memadukan instrumen perda dan perbup ini sebagai dasar operasional. Keabsahan instrumen yuridis ini sangat bergantung pada tidak adanya cacat kehendak (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) seperti penipuan, paksaan, atau kekeliruan, serta harus selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Ernawati Huroiroh dkk., 2022; HR, 2014).

c. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Untuk mengukur sejauh mana regulasi persampahan mampu mencapai kepatuhan masyarakat, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dirumuskan oleh Soekanto (2008). Efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada keberadaan teks undang-undang, melainkan ditentukan secara terpadu oleh lima faktor sosial-yuridis.

Analisis Kedudukan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Perda Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024

Langkah penyederhanaan regulasi fiskal daerah melalui pengesahan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 merupakan bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah pasca-UU HKPD. Perda ini mencabut peraturan daerah lama yang mengatur retribusi secara terpisah-pisah dan menyatukannya dalam satu dokumen komprehensif guna meminimalisasi biaya transaksi administratif. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diposisikan sebagai bagian dari Retribusi Jasa Umum. Berikut adalah ringkasan aspek regulasi fiskal beserta implikasi administratifnya:

Tabel 1. Kedudukan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024

Aspek Regulasi Fiskal	Klasifikasi dan Ketentuan Normatif (Perda No. 1 Tahun 2024)	Implikasi Administratif bagi DLH
Kategori Retribusi	Retribusi Jasa Umum	Pelayanan harus berorientasi pada kemanfaatan umum dan pemulihan lingkungan hidup
Definisi Subjek & Wajib	Orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan	Penentuan wajib retribusi harus didasarkan pada pemanfaatan nyata layanan persampahan
Instrumen Penagihan	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan	Penarikan retribusi tanpa penerbitan SKRD yang sah dikategorikan sebagai pungutan liar
Daluwarsa Penagihan	Masa kedaluwarsa ditetapkan selama 3 (tiga) tahun	Piutang retribusi yang tidak ditagih dalam jangka waktu tersebut dinyatakan gugur demi hukum
Sanksi Administratif	Bunga 2% per bulan dari pokok retribusi ditambah kenaikan 25% jika wajib retribusi lalai	DLH memiliki wewenang eksekusi sanksi denda untuk memaksakan kepatuhan wajib retribusi

Penggabungan seluruh jenis retribusi ke dalam satu perda payung memberikan legitimasi yang kuat bagi DLH untuk mengejar target PAD. Namun, integrasi ini juga menuntut kesiapan administrasi yang tinggi karena masa kedaluwarsa penagihan dibatasi hanya tiga tahun. Kegagalan DLH dalam menata dokumen penagihan dan mengidentifikasi wajib retribusi persampahan secara akurat berpotensi menghilangkan hak daerah untuk menagih piutang retribusi.

Analisis Keabsahan Wewenang dan Tindakan Hukum DLH Bangkalan dalam Pemungutan Retribusi MBG

Rencana pemungutan retribusi pelayanan persampahan sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan pada dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan memicu perdebatan administratif yang sengit. Secara teoritis, keabsahan tindakan hukum kedinasan ini dapat dievaluasi melalui struktur pembiayaan total (*Total Cost*) yang dibebankan kepada wajib retribusi. Beban ekonomi tersebut dirumuskan dalam model persamaan linear sebagai berikut:

$$TC = R_{pokok} + C_{transport}(d)$$

Dengan:

- TC merupakan akumulasi biaya pengeluaran total yang harus ditanggung oleh pelaksana dapur MBG secara bulanan.
- R_{pokok} adalah tarif retribusi pelayanan persampahan tetap (*fixed rate*) sebesar dua ratus ribu rupiah berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2024 jo. Perbup Nomor 9 Tahun 2025.

- c. $C_{transport}(d)$ adalah biaya pengangkutan fisik sampah yang nilainya bervariasi bergantung pada variabel jarak (d) dari titik dapur ke lokasi TPS3R atau tempat pengolahan akhir terdekat.

Penerapan formula ini melahirkan ketidakabsahan substansial dalam tindakan hukum administrasi negara. Berdasarkan hakikat hukum retribusi jasa umum, pungutan daerah ditarik sebagai pembayaran atas penyediaan jasa atau pemberian fasilitas yang secara langsung dinikmati oleh pembayar (Mankiw, 2021; Rahayu, 2018; D. Sari & others, 2020; Wibowo & others, 2019). Namun, di bawah skema TC di atas, pembayaran R_{pokok} senilai Rp200.000 sama sekali tidak mencakup pengangkutan sampah ke lokasi pengolahan akhir. Pihak pelaksana dapur MBG diharuskan mengantar sampahnya sendiri atau mengontrak jasa angkut pihak ketiga dengan tarif tambahan yang fluktuatif.

Keadaan ini menepis prinsip kontraprestasi langsung (*direct reciprocity*) yang menjadi pembatas utama antara konsep retribusi dengan pajak daerah. Tanpa adanya penyediaan fasilitas pengangkutan dari sumber sampah oleh DLH, tindakan pemungutan retribusi pokok tersebut kehilangan landasan keabsahan substansialnya karena pemerintah memungut bayaran tanpa memberikan pelayanan nyata. **Tabel 2.** Perbandingan Parameter Model Normatif Retribusi Jasa Umum dengan Realitas Empiris Kasus MBG di Bangkalan

Parameter	Model Normatif Retribusi Jasa Umum	Realitas Empiris Kasus MBG di Bangkalan
Karakteristik Kontraprestasi	Jasa pelayanan diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah sebagai timbal balik pembayaran	Pembayaran dua ratus ribu rupiah tidak termasuk pengangkutan sampah dari dapur ke tempat pengolahan
Kepastian Hukum Tarif	Tarif bersifat tunggal, transparan, dan mencakup keseluruhan rantai kelola sampah	Tarif bersifat ganda (membayar retribusi pokok daerah dan membayar biaya angkut mandiri)
Pelaksanaan Yuridis	Didasarkan pada penetapan SKRD resmi yang dikirim secara teratur kepada wajib retribusi	DLH hanya mengirimkan surat imbauan umum tanpa tindak lanjut penegakan sanksi denda
Tingkat Efektivitas	Target penerimaan PAD terealisasi mendekati angka seratus persen secara akuntabel	Sangat tidak efektif, hanya sekitar dua puluh pelaksana dapur yang melakukan pembayaran

Persoalan keabsahan tindakan material (*feitelijke handeling*) yang lebih mendalam secara teoretis terjadi ketika DLH Kabupaten Bangkalan secara sepihak membuang sampah kota di lahan rencana pembangunan Islamic Science Park di Desa Sukulilo Barat. Tindakan pembuangan darurat ini dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) dan pelanggaran batas wilayah kewenangan (*onbevoegdheid ratione loci*) karena menabrak hak otonomi administrasi desa serta melanggar hak asasi masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat (HR, 2014; Widhi Antoro, 2021).

Implementasi Penerapan Metode Analisis

Kerangka teoretis yang telah diuraikan diterapkan secara integratif terhadap data empiris yang diperoleh dari studi dokumentasi Perda dan Perbup, laporan internal DLH, observasi langsung kondisi TPA Buluh, serta penelaahan dokumen keberatan masyarakat Desa Sukulilo Barat. Penerapan teori kewenangan Hadjon digunakan untuk menguji keabsahan delegasi wewenang dari Bupati kepada DLH serta pelanggaran *ratione loci* dalam pembuangan darurat. Teori instrumen Ridwan HR diterapkan untuk mengevaluasi penggunaan SKRD dan surat imbauan sebagai instrumen yuridis konkret. Sementara itu, teori efektivitas Soerjono Soekanto dijadikan pisau analisis utama untuk membedah lima faktor penyebab ketidakefektifan pemungutan retribusi (HR, 2014; Soekanto, 2008). Hasil penerapan metode ini menunjukkan konsistensi temuan bahwa ketidakjelasan kontraprestasi, kelemahan penegakan sanksi, dan kelumpuhan infrastruktur merupakan akar permasalahan utama.

Evaluasi Efektivitas Pemungutan Retribusi

Ketidakefektifan pemungutan retribusi kebersihan di bawah payung hukum Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 bukan merupakan fenomena tunggal, melainkan akumulasi dari ketidaksiapan sistem hukum daerah yang dianalisis menggunakan lima faktor Soerjono Soekanto.

a. Faktor Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 yang dirancang untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan retribusi menghadapi persoalan ketidaksinkronan vertikal yang cukup signifikan dengan peraturan pelaksana di bawahnya. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 jo. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 menghasilkan rumusan norma yang bersifat vage normen, khususnya terkait pembagian tanggung jawab antara hak penarikan retribusi yang melekat pada pemerintah daerah dengan kewajiban penyediaan armada pengangkutan sampah. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekosongan pengaturan (*legal vacuum*) yang menyebabkan aturan kehilangan daya laku filosofis maupun sosiologisnya.

Persoalan sinkronisasi produk hukum terkait pengelolaan persampahan merupakan salah satu isu strategis yang diakui secara luas dalam literatur pengelolaan sampah di Indonesia (Mulyawan dkk., 2020). Ketika norma hukum tidak dirumuskan secara koheren dan operasional, pemungutan retribusi kehilangan landasan yuridis yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para wajib retribusi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa faktor hukum—berupa ada tidaknya peraturan serta efek jera yang ditimbulkan dari penerapan hukum—merupakan salah satu faktor determinan dalam efektivitas penegakan hukum (Mulyawan dkk., 2020). Dalam konteks retribusi persampahan di daerah lain, ketidakjelasan norma serupa juga ditemukan sebagai hambatan utama implementasi, sebagaimana terjadi dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Indragiri Hilir yang menghadapi hambatan dari faktor hukum itu sendiri (Muhsinhukum, 2021).

Lebih jauh, ketidaksinkronan antara peraturan daerah dengan peraturan pelaksanaannya mencerminkan lemahnya tahap formulasi dalam proses penegakan hukum, yaitu tahap di mana peraturan dirumuskan (Astuti dkk., 2022). Apabila tahap formulasi tidak menghasilkan norma yang jelas dan operasional, maka tahap aplikasi—yaitu penerapan dan penegakan aturan hukum—niscaya akan mengalami hambatan yang serius (Astuti dkk., 2022). Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sanksi administratif yang seharusnya menjadi instrumen penegakan, seperti denda bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan dan denda kenaikan sebesar 25%, tidak dapat diterapkan secara efektif tanpa landasan normatif yang koheren (Ardini, 2020).

b. Faktor Penegak Hukum

Kinerja aparat penegak hukum yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan menunjukkan karakteristik yang cenderung pasif dan reaktif. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa tingkat kepatuhan wajib retribusi berada pada level yang sangat rendah, sementara upaya penegakan hukum yang dilakukan masih terbatas pada penerbitan surat imbauan administratif. Kondisi ini mencerminkan pola yang lazim ditemukan dalam berbagai konteks penegakan hukum administrasi di Indonesia, di mana aparat cenderung menggunakan toleransi dalam melakukan penegakan hukum dan belum konsisten dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajibannya (Budiana & Saidi, 2020).

Lemahnya penegakan sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan—yang tidak menunjukkan keberanian administratif untuk menjatuhkan denda bunga keterlambatan maupun denda kenaikan—sejalan dengan temuan di berbagai daerah lain. Di Kabupaten Bone, misalnya, Dinas Pendapatan Daerah masih sebatas memberikan surat teguran dan surat tagihan, belum ada yang sampai pada titik penutupan usaha (Budiana & Saidi, 2020). Demikian pula di Kota Surakarta, sanksi administratif berupa denda sebesar 2% menjadi kurang efektif karena tidak diterapkan secara konsisten (Gunarso & Sugandha, 2020). Pola serupa juga ditemukan dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi, di mana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan sanksi administrasi denda tidak optimal karena jumlah dan rentang waktu penerapan denda tidak sebanding dengan intensitas pelanggaran yang terjadi setiap harinya (Yanti dkk., 2020).

Keterbatasan penegakan hukum ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan individual aparat, melainkan juga mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur, kualitas dan mentalitas petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum (Solsepa dkk., 2021). Ketika aparat pemungut tidak menunjukkan keberanian administratif untuk menjatuhkan sanksi yang telah diatur secara eksplisit, hal ini mencerminkan belum optimalnya fungsi pengawasan dan penindakan yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam menjamin efektivitas pemungutan retribusi daerah (Mulyawan dkk., 2020). Dalam konteks yang lebih luas, lemahnya penegakan hukum di bidang persampahan merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Bangkalan, tetapi juga dialami oleh kota-kota lain di Indonesia seperti Semarang dan Jayapura (Mulyawan dkk., 2020).

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan berbanding lurus dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pengelolaan sampah. Kondisi infrastruktur di Kabupaten Bangkalan saat ini mengalami kelumpuhan yang cukup parah: satu-satunya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersedia, yaitu TPA Buluh di Kecamatan Socah, telah ditutup secara permanen akibat penolakan warga karena lahan seluas 2,25 hektar telah mengalami kelebihan kapasitas ekstrem dan tidak lagi memenuhi standar pengelolaan sampah yang layak.

Ketersediaan sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor determinan dalam efektivitas penegakan hukum (Solsepa dkk., 2021). Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum (Juwita & Rizal, 2021). Dalam konteks pengelolaan sampah, ketiadaan infrastruktur yang memadai—termasuk armada pengangkutan dan fasilitas pemrosesan akhir—secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban pelayanan yang menjadi dasar penarikan retribusi.

Permasalahan ini bersifat sistemik dan tidak unik bagi Kabupaten Bangkalan. Penelitian di Kota Tarakan menemukan bahwa kurangnya peralatan angkut sampah merupakan salah satu masalah utama pengelolaan persampahan, dengan nilai prioritas sebesar 0,130 (Mulyawan dkk., 2020). Lebih jauh, kurangnya anggaran pengelolaan persampahan bahkan menempati posisi masalah utama dengan nilai prioritas tertinggi sebesar 0,133 (Mulyawan dkk., 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kewajiban pelayanan yang menjadi *causa* pemungutan retribusi tidak dapat dipenuhi, sehingga secara yuridis melemahkan legitimasi pemungutan itu sendiri. Dalam konteks pemungutan retribusi persampahan di Kabupaten Indragiri Hilir, faktor sarana dan fasilitas juga diidentifikasi sebagai salah satu faktor penghambat implementasi yang signifikan (Mulyawan dkk., 2020).

d. Faktor Masyarakat

Faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat mencerminkan *adanya public trust deficit* yang cukup mendalam terhadap kredibilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Buluh mengalami trauma ekologis akibat paparan polusi bau, lalat, dan risiko penyakit yang berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya kompensasi atau upaya mitigasi yang memadai. Di sisi lain, para pelaksana dapur Program Makan Bergizi Gratis menolak membayar retribusi dengan alasan bahwa tarif sebesar dua ratus ribu rupiah

per bulan dianggap tidak proporsional karena tidak disertai dengan pelayanan pengangkutan sampah secara langsung dan memadai.

Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban retribusi merupakan fenomena yang berulang dalam berbagai konteks pemungutan pungutan daerah di Indonesia. Dalam konteks pajak bumi dan bangunan di Kota Kendari, ketidakpatuhan wajib pajak tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi, melainkan juga oleh kurangnya edukasi masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat pembayaran (Nurhani dkk., 2024). Demikian pula dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bone, rendahnya kepatuhan wajib pajak mencerminkan persoalan yang lebih kompleks dari sekadar kemampuan finansial (Budiana & Saidi, 2020).

Dalam konteks retribusi persampahan, penolakan masyarakat untuk membayar retribusi ketika pelayanan tidak diberikan secara memadai memiliki dasar yang dapat dipahami secara yuridis. Retribusi daerah pada dasarnya merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pembayaran jasa yang diberikan sebagai imbalan pemanfaatan yang secara langsung diperoleh oleh perorangan atau badan (Hidayat, 2023). Ketika imbalan berupa pelayanan tidak diberikan, maka dasar pemungutan retribusi menjadi lemah secara konseptual. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang merupakan kendala serius dalam penegakan hukum pengelolaan sampah (Wulansari dkk., 2024), serta oleh kebiasaan pembuangan sampah sembarangan yang telah menjadi norma sosial di masyarakat (Wulansari dkk., 2024).

e. Faktor Kebudayaan

Secara kultural, masyarakat Kabupaten Bangkalan masih cenderung mempertahankan pola penanganan sampah yang bersifat tradisional, yaitu membuang seluruh sisa konsumsi secara langsung tanpa melalui proses pemilahan antara sampah organik, anorganik, maupun limbah berbahaya. Selain itu, budaya ketaatan dalam membayar retribusi jasa publik belum terbentuk secara kuat, dan sebagian masyarakat masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab mutlak pemerintah yang seharusnya dibiayai sepenuhnya melalui anggaran negara.

Faktor kebudayaan—yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku—merupakan salah satu faktor determinan dalam efektivitas penegakan hukum (Solsepa dkk., 2021). Budaya hukum (*legal culture*) merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat, dan efektif atau tidaknya penegakan hukum sangat bergantung pada budaya hukum yang berkembang di masyarakat tersebut (T. P. Sari & Agusmidah, 2023). Ketika budaya hukum masyarakat belum mendukung kepatuhan terhadap kewajiban retribusi, maka instrumen hukum formal sekalipun tidak akan mampu bekerja secara efektif.

Dalam konteks pengelolaan sampah, budaya membuang sampah sembarangan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat merupakan hambatan kultural yang signifikan (Wulansari dkk., 2024). Penelitian di Kota Semarang menemukan bahwa defisiensi partisipasi masyarakat—seperti kebiasaan pembuangan sampah yang tidak tepat—disebabkan oleh norma kultural pembuangan sampah sembarangan yang telah mengakar dalam masyarakat (Wulansari dkk., 2024). Kondisi serupa juga ditemukan dalam konteks pemungutan retribusi persampahan di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana faktor masyarakat diidentifikasi sebagai salah satu faktor penghambat implementasi yang perlu diatasi melalui peningkatan pengawasan dan sosialisasi (Muhsinhukum, 2021).

Pandangan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab mutlak pemerintah mencerminkan belum terinternalisasinya nilai-nilai tanggung jawab bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi kendala serius dalam penegakan hukum lingkungan (Wulansari dkk., 2024), serta dengan budaya hukum yang belum mendukung kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang bersifat administratif (Astuti dkk., 2022). Hambatan kultural ini pada akhirnya menjadi salah satu hambatan struktural paling mendasar dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan, karena perubahan budaya memerlukan waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan perubahan norma hukum formal.

Kelima faktor penghambat yang dianalisis di atas bekerja secara sinergis dan saling memperkuat satu sama lain dalam menciptakan kondisi inefektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan. Ketidakkohersian norma hukum melemahkan legitimasi pemungutan; lemahnya penegakan oleh aparat mengurangi efek jera; ketiadaan infrastruktur menghilangkan dasar pelayanan yang menjadi *causa retribusi*; rendahnya kepercayaan publik mengikis kepatuhan sukarela; dan budaya hukum yang belum mendukung menjadikan seluruh instrumen formal tidak bekerja secara optimal (Muhsinhukum, 2021; Mulyawan dkk., 2020; Solsepa dkk., 2021). Pembinaan yang komprehensif dan simultan terhadap kelima faktor tersebut merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan. Temuan penelitian ini mengenai rendahnya efektivitas pemungutan retribusi persampahan, lemahnya penegakan sanksi, dan ketidakjelasan kontraprestasi sejalan dengan hasil penelitian Loupatty dkk. (2022) di Kota Ambon yang menemukan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan tidak efektif dengan kontribusi terhadap PAD hanya berkisar 7,49%–8,43% akibat mekanisme yang tidak jelas dan biaya operasional yang melebihi penerimaan. Temuan serupa juga diperoleh Lestari T.P dkk. (2022) di Kota Makassar yang menunjukkan bahwa meskipun pemungutan telah sesuai regulasi, penerapan sanksi administratif masih lemah di beberapa kecamatan dan kesadaran wajib retribusi masyarakat belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam mengenai tata kelola persampahan di Kabupaten Bangkalan dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan merupakan kewenangan delegatif yang sah secara formal berdasarkan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, dari sisi keabsahan substansial tindakan hukum administrasi, rencana penerapan tarif tetap sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis mengandung cacat yang serius. Tarif tersebut tidak memberikan kontraprestasi langsung berupa pengangkutan sampah dari sumbernya kepada wajib retribusi, sehingga menyalahi hakikat retribusi jasa umum yang mensyaratkan adanya timbal balik nyata antara pembayaran dan pelayanan yang diberikan pemerintah. Akibatnya, pemungutan retribusi tersebut kehilangan landasan keabsahan materialnya dan berpotensi dikualifikasikan sebagai pungutan yang tidak sah. Lebih lanjut, tindakan material DLH Kabupaten Bangkalan berupa pembuangan sampah darurat di lahan rencana Islamic Science Park Desa Sukolilo Barat tanpa musyawarah desa, analisis dampak lingkungan, maupun kesepakatan tertulis dengan pemerintah desa setempat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) dan pelanggaran batas wilayah kewenangan (*onbevoegdheid ratione loci*). Tindakan ini tidak hanya melanggar otonomi administrasi desa, tetapi juga bertentangan dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemungutan retribusi pelayanan kebersihan di Kabupaten Bangkalan belum berjalan efektif karena tidak terpenuhinya lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto secara kumulatif. Ketidakefektifan tersebut bersumber dari ketidakjelasan regulasi pelaksana yang memisahkan biaya retribusi dengan kewajiban penyediaan jasa pengangkutan, ketidaktegasan aparat DLH dalam menjatuhkan sanksi administratif secara konsisten, kehancuran infrastruktur fisik serta penutupan permanen TPA Buluh akibat kelebihan kapasitas, penolakan sosial yang meluas dari masyarakat akibat trauma pencemaran lingkungan yang berkepanjangan, serta masih bertahannya budaya pengelolaan sampah konvensional tanpa pemilahan sejak dari sumbernya. Kondisi ini telah menimbulkan resistensi kolektif, menurunkan tingkat kepatuhan wajib retribusi secara drastis, dan pada akhirnya menghambat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah sekaligus memperburuk krisis tata kelola persampahan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardini, P. A. A. D. (2020). Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel Secara Online. *Notaire*, 3(2), 215. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20538>
- Astuti, M. T., Sudirman, L., & Girsang, J. (2022). Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 67–82. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51204>
- Bangkalan, P. K. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- Budiana, U., & Saidi, M. D. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Bagi Wajib Pajak Hotel. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i1.39>
- Ernawati Huroiroh, Rimbawani Sushanty, V., & Roychan, W. (2022). Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(2), 50–76. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.198>
- Gunarso, P. G. P., & Sugandha, W. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Surakarta. *Jurnal Discretie*, 1(2), 138. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i2.50238>
- Hadi, S., & Tomy, M. (2017). Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. *JURNAL CITA HUKUM*, 5(2), 383–400. <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, A. (2023). Fenomena Sosial Parkir Nuthuk Di Kota Yogyakarta. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 42–51. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.2>
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, P. R. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Juwita, J., & Rizal, Y. (2021). Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(3), 430–444. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i3.124>

- Kang, S. (2021). Jurisdictional Objections and Defenses (Ratione Personae, Ratione Materiae, and Ratione Temporis). Dalam *Handbook of International Investment Law and Policy* (hlm. 983–1012). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3615-7_67
- Lestari T.P, Y. P., Afifah, N., & Den Ka, V. S. (2022). Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar. *Jurnal Pabean.*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.61141/pabean.v4i1.220>
- Loupatty, L. G., Kriswantini, D., & Usmany, A. E. M. (2022). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon di Masa Pandemi Covid-19. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6705–6721. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7248>
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhsinhukum, M. (2021). Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 86–98. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1811>
- Mulyawan, R., Mahyudin, R. P., Badaruddin, B., & Ahmadi, A. (2020). Permasalahan Pengelolaan Persampahan Di Kota Tarakan. *Sanitasi Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(2), 65–74. <https://doi.org/10.29238/sanitasi.v11i2.941>
- Nurhani, Fatmawati.L, St., & Yusuf, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 97–115. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.346>
- Rahayu, S. (2018). *Analisis Biaya Pengelolaan Sampah Perkotaan di Indonesia*.
- Sari, D., & others. (2020). Analisis Kinerja Truk Pengangkut Sampah Kota di Indonesia: Pendekatan Biaya Tetap dan Biaya Variabel. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 26(2), 38–47.
- Sari, T. P., & Agusmidah, A. (2023). Perilaku Suap Dalam Penyelesaian Tilang Oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Percut Sei Tuan (Pendekatan Sosiologi Hukum). *Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 139–150. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6527>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Solsekpa, M. R., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Trayekd Di Kabupaten Manggarai Tengah. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 515–519. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3634.515-519>
- Sugiyono, S. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (27 ed.). Alfabeta.
- Suwarti, S., Fathoni, A., & Darsin, D. (2017). Mekanisme dan Pola Kerja Retribusi Pasar di UPTD Pasar Karang Ayu dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor Pedagang dan PKL. *Journal of Management*, 3.
- Wibowo, A., & others. (2019). Optimasi Rute Pengangkutan Sampah Kota Yogyakarta Menggunakan Hybrid Genetic Algorithm. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 18(2), 145–156. <https://doi.org/10.23917/jiti.v18i2.XXXX>
- Widhi Antoro, B. H. (2021). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di PTUN. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 207. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.350>
- Wulansari, M., Listyarini, D., & Rochmani, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Sanksi Hukum Serta Kendalanya Di Kota Semarang. *Wajah Hukum*, 8(1), 228. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1422>
- Yamazaki, M. A. F., Kurniawan, A., Neyasyah, M. S., Satmaidi, E., & Septaria, E. (2026). Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 2150–2157. <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.16498>
- Yanti, H., Syaputra, D., & Susyandari, M. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. *World Journal of Hepatology*, 4(2), 453–466. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.251>